



**URGENSI *PRENUPTIAL AGREEMENT* TERHADAP KEPEMILIKAN HAK  
ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**HAMIDAH SA'ADATUL AHADIYYAH**

NIM 11000120120072

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**



**URGENSI *PRENUPTIAL AGREEMENT* TERHADAP KEPEMILIKAN HAK  
ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**HAMIDAH SA'ADATUL AHADIYYAH**

NIM 11000120120072

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN JUDUL**



**URGENSI *PRENUPTIAL AGREEMENT* TERHADAP KEPEMILIKAN HAK  
ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**HAMIDAH SA'ADATUL AHADIYYAH**

NIM 11000120120072

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**URGENSI *PRENUPTIAL AGREEMENT* TERHADAP KEPEMILIKAN  
HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM  
PERKAWINAN CAMPURAN**

**JURNAL PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Oleh :

**HAMIDAH SA'ADATUL AHADIYYAH**

**NIM 11000120120072**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

**Dosen Pembimbing 1,**

**Dosen Pembimbing 2,**



**Dr. Aminah, S.H., M.Si.**  
NIP. 196412041990032002



**Dr. Siti Malikhatun Badrivah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196805251993032011

HALAMAN PENGUJIAN

URGENSI *PRENUPTIAL AGREEMENT* TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  
OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

HAMIDAH SA'ADATULAHADIYYAH

NIM 11000120120072

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Aminah, S.H., M.Si.

NIP. 196412041990032002

Anggota Penguji I



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196805251993032011

Anggota Penguji II



HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.

NIP. 196307081989032001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 01 Februari 2024



Hamidah Sa'adatul Ahadiyyah

11000120120072

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *Motto*

*If it is meant for you, it will find you*

### *Persembahan*

Kedua orangtua yang penulis cintai;

Suami dan mertua yang penulis cintai;

Adik Naili, Karenza dan Karel tersayang;

Sahabat, teman dan semua orang yang telah memberikan semangat dalam kehidupan penulis;

Almamater Universitas Diponegoro yang penulis banggakan.

## ABTRAK

*Prenuptial Agreement* adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dimana calon suami istri masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Di dalam perjanjian perkawinan terdapat pemisahan harta antara suami dengan isteri dan dapat dibuat oleh siapapun baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing sepanjang para pihak sepakat. Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, keberadaan *prenuptial agreement* sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang urgensi *prenuptial agreement* terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara asing dalam perkawinan campuran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi seputar *prenuptial agreement* dan akibat hukumnya dalam perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan narasumber Hakim, Notaris dan Pengacara yang dilengkapi dengan data sekunder berupa studi kepustakaan dengan analisis data yang dikenakan adalah kualitatif. Hasil penelitian penulisan hukum ini adalah *pertama*, urgensi *prenuptial agreement* terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara asing dalam perkawinan campuran adalah untuk memperjelas pemisahan harta dan melindungi pihak ketiga. *Kedua*, akibat hukum terhadap harta perkawinan berupa hak atas tanah yang diatur dalam *prenuptial agreement* adalah warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik dan warga negara asing dapat memiliki Hak Pakai.

***Keywords : Prenuptial Agreement, Hak atas Tanah, Perkawinan Campuran***



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Urgensi Prenuptial Agreement Terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah oleh Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran”.

Pada kesempatan kali ini, penulis sadar penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, terdapat keterbatasan akan kapabilitas, pengetahuan, dan pengalaman dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini tidak akan bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, usaha, dan dukungan dari diri sendiri dan berbagai pihak yang berkontribusi dalam penulisan hukum ini. Dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan memberikan nasihat-nasihat serta memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
6. Ibu Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingannya dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
7. Ibu/Bapak selaku Penguji yang sabar dalam menguji penulis;
8. Ibu Dra. Aina Aini Iswati Husnah, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dengan ramah serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Bapak Agus Nazaruddinsyah, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
10. Ibu Dr. Dewi Padusi Daeng Muri, S.H., MKn., selaku Notaris/PPAT di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Ibu Erma Subasir, S.H., MKn., selaku Notaris/PPAT di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang telah sabar dan ramah dalam membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini;

12. Bapak Ferry Sataryanto, S.H., selaku Advokat di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan dan membuka pandangan penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
13. Bapak Broto Hastono, S.H., M.H., CRA, CLI, CTL, CCL, selaku Advokat di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi pengalaman-pengalaman dalam praktik beracara dan ramah kepada penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
14. Kedua orangtua yang penulis cintai, atas doa dan kesabaran yang tak ada hentinya serta dukungan yang positif untuk penulis dalam kehidupan penulis;
15. Suami dan mertua yang penulis cintai, atas dukungan serta doa yang sangat tulus untuk penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini;
16. Adik Naili, Karenza, dan Karel yang telah memberikan semangat dan masukan-masukan serta menghibur dalam kehidupan penulis;
17. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat serta informasi tambahan bagi pembaca.

Semarang, 01 Februari 2024

Hamidah Sa'adatul Ahadiyyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Urgensi .....	20
B. Urgensi <i>Prenuptial Agreement</i> .....	20
C. Pengertian Perjanjian dan <i>Prenuptial Agreement</i> .....	22

D. Pengertian Perkawinan Campuran dan Harta Bersama.....	25
E. Pengertian Hak-Hak Atas Tanah.....	30
1. Macam-Macam Hak Atas Tanah.....	31
a. Hak Milik.....	31
b. Hak Guna Usaha.....	32
c. Hak Guna Bangunan.....	33
d. Hak Pakai.....	33
e. Hak Sewa Bangunan.....	34
f. Hak Pengelolaan.....	35
2. Larangan Kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Warga Negara Asing...	36
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Urgensi Pengaturan Harta Perkawinan dalam <i>Prenuptial Agreement</i> Khususnya Dalam Perkawinan Campuran Antara WNA dan WNI.....	40
B. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Berupa Hak Atas Tanah yang Diatur dalam <i>Prenuptial Agreement</i> .....	61
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	